



**PUTUSAN**

Nomor 06/Pdt.G/2015/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PARAGAU,** berkedudukan di Dusun Iraja Lebo Desa Kalepadang Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar;  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya (kuasa insidentil) yg bernama : **MUHAMMADING**, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 47 Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2015 ;

**Selanjutnya disebut sebagai Penggugat :**

Lawan:

1. **AMIDAENG,** pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tanabau Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar ;  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : **Saenuddin P, S.H.**, Advokat, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No.8 Benteng Kab. Kep. Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2016 ;

**Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;**

2. **NUR SIAH,** pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat di Dusun Tanabau Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar ;  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **Saenuddin P, S.H.**, Advokat, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No.8 Benteng Kab. Kep. Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2016 ;

**Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;**

3. **BUSTAN, S.H,** pekerjaan Kepolisian RI, bertempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Kel. Benteng Utara Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ;  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : **Saenuddin P, S.H.**, Advokat, beralamat di Jalan D.I.

Halaman 1 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan No.8 Benteng Kab. Kep. Selayar, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Pebruari 2016 ;

**Selanjutnya disebut sebagai Terugat III ;**

**4. KEPALA DESA BONTOTANGNGA**, berkedudukan di Kec. Bontoharu Kab.

Kep. Selayar ;

**Selanjutnya disebut sebagai Terugat IV;**

**5. KEPALA KECAMATAN BONTOHARU**, berkedudukan di Matalalang Kel.

Bontobangun Kab. Kep. Selayar;

**Selanjutnya disebut sebagai Terugat V;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang terlampir  
didalamnya ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-  
saksi dari kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat atas objek  
sengketa dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 30  
Nopember 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar  
pada tanggal 30 Nopember 2015, di bawah register perkara No.  
06/Pdt.G/2015/PN Slr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tahun 1973, Penggugat telah memiliki dan menguasai tanah  
perkebunan yang bernama Gambala, terletak di Dusun Tanabau Desa  
Bontotangnga Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar, Luas  $\pm 2 \frac{1}{2}$  ha dengan  
batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah Kebun milik Paragau/Penggugat Bustan/Ammani;
  - Sebelah Timur : Tanah Kebun milik Arfin;
  - Sebelah Selatan : Tanah Kebun milik Salo/Denriamang;
  - Sebelah Barat : Tanah Kebun milik Nasarong;
2. Bahwa tanah perkebunan milik Penggugat sebagaimana tersebut di atas,  
sebelumnya masuk dalam wilayah Desa Bontosunggu, yaitu sebelum terjadi  
pemekaran Desa pada tahun 2003 yang lampau;
3. Bahwa tanah perkebunan milik Penggugat tersebut di dalamnya terbagi 4  
petak dan telah ditumbuhi berbagai macam pepohonan berupa kayu  
dongkalang, kayu holasa, pohon kapuk, dan lain-lain;

Halaman 2 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Slr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2014, Tergugat I dan II secara sepihak dan diam-diam telah merampas tanah perkebunan milik penggugat dan kemudian menjual sebagian tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat III yaitu seluas  $\pm \frac{3}{4}$  Ha;
5. Bahwa sebenarnya tanah objek sengketa sudah pernah ditawarkan oleh Tergugat III, tetapi waktu itu tidak ada kesepakatan karena Penggugat hanya mau menjualnya jika dibeli secara keseluruhan;
6. Bahwa juga Tergugat III sudah menebang beberapa pohon kayu dalam area objek sengketa, seperti kayu dongkalang, pohon kapuk, yang nilainya ditaksir sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
7. Bahwa setelah penggugat mengkonfirmasi kepada Kepala Desa Bontotangnga, beliau membenarkan telah terjadinya jual beli dari pihak Tergugat I dan II kepada Tergugat III, namun tidak dapat memperlihatkan No. Register dan arsip surat keterangan jual beli waktu itu;
8. Bahwa begitu juga dengan pihak kecamatan sudah tidak ada lagi arsipnya di kantor karena sudah dibawa oleh mantan camat yaitu Pak Martajuddin;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha menempuh jalan damai, tetapi tetap tidak ada hasil yang signifikan;
10. Bahwa karena Penggugat tetap merasa khawatir jangan sampai tanah objek sengketa yang belum terjual, Tergugat I dan II berusaha lagi untuk memindahtangankan kepada pihak lain dengan jalan apapun, maka Penggugat mohon dihadapan Pengadilan Negeri Selayar, agar sebelum putusan dijatuhkan dalam perkara ini terlebih dahulu dilakukan Conservatoir Beslag;

Berdasarkan alas an-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selayar sudilah kiranya berkenan memutuskan :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan sah dan berharga ;
3. Menyatakan bahwa tanah perkebunan objek sengketa yang terletak di Gambala Dusun Tanabau, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, Luas  $\pm 2 \frac{1}{2}$  ha dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah Kebun milik Paragau/Penggugat, Bustan/Ammani;
  - Sebelah Timur : Tanah Kebun milik Arfin;
  - Sebelah Selatan : Tanah Kebun milik Salo/Denriamang;

Halaman 3 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Sl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Kebun milik Nasarong;  
Adalah hak milik Penggugat yang sah menurut hukum.
- 4. Menyatakan tindakan Tergugat I dan II adalah suatu perbuatan melawan hukum.
- 5. Menyatakan tindakan tergugat III adalah suatu perbuatan melawan hukum dan pembeli yang tidak beritikad baik.
- 6. Menyatakan bahwa tindakan Kepala Desa Bontontangnga adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum ;
- 7. Menyatakan bahwa tindakan Kepala Kecamatan Bontoharu adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum ;
- 8. Membatalkan semua bentuk perjanjian jual beli antara Tergugat I dan II dengan Tergugat III.
- 9. Menghukum tergugat III untuk membayar biaya ganti rugi atas penebangan beberapa pohon kayu didalam tanah kebun objek sengketa, yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 10. Mohon agar sebelum putusan dijatuhkan dalam perkara ini, supaya kebun sengketa lebih dahulu dilakukan Conservatoir Beslag.
- 11. Mohon pula, agar putusan dalam perkara ini dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi.
- 12. Menghukum semua tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Jika sekiranya Mejlis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan :

- Pihak Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya (kuasa insidentil) yang bernama : **MUHAMMADING**, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 47 Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar tanggal 1 Desember 2015 dan Surat Kuasa Khusus (insidentil) tanggal 30 Nopember 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 1 Desember 2015 Nomor : 5/Pendaftaran/2015/PN Slr ;
- Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing datang menghadap sendiri dipersidangan dan selanjutnya pada tahap pembuktian diwakili Kuasa Hukumnya bernama : **SAENUDDIN P, S.H.**, Advokat, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 8 Benteng Kab. Kep. Selayar, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 4 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Slr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 23 Maret 2016 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 6 April 2016 Nomor : Nomor : 7/Pendaftaran/2016/PN Slr ;

- Tergugat III datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : **SAENUDDIN P, S.H.**, Advokat, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No.8 Benteng Kab. Kep. Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Pebruari 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 10 Februari 2016 Nomor : 02/Pendaftaran/2016/PN Slr. ;
- Tergugat IV dan Tergugat V, masing-masing datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, demikian pula melalui proses Mediasi usaha perdamaian tidak berhasil sebagaimana termuat dalam Laporan Hakim Mediator : MUH. ASNAWI SAID, SH tertanggal 25 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan dari Penggugat yang isinya telah diadakan perbaikan oleh Kuasa Penggugat dengan merenvoi pada bagian yang telah dirubah, sebagaimana selengkapnya sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian awal putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, pihak para Tergugat telah mengajukan Jawabannya masing-masing sebagai berikut :

## **JAWABAN TERGUGAT I dan TERGUGAT II :**

1. Bahwa tanah perkebunan bernama Gambala terletak di Dusun Tanabau Desa Bontotangnga Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar yang digugat oleh Paragau/Penggugat adalah tanah perkebunan warisan dari kakek Tergugat I dan II bernama Barak Sindiri kemudian diwariskan kepada anaknya yang bernama Mandu' kemudian Mandu' mewariskan kepada anak kandungnya yang bernama Rammang, kemudian Rammang mewariskan kepada Tergugat I dan II sebagai anak kandung Rammang;
2. Bahwa sejak semasa hidupnya Rammang tanah perkebunan objek sengketa tersebut digarap/dikebun ditanami jagung dan sejak itu pula tidak ada orang lain termasuk Penggugat yang mengakui dan menguasai, sejak itu pula Rammang (orang tua kandung Tergugat I dan II) mendaftarkan tanah dan membayar pajaknya;

Halaman 5 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Slr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya secara tertulis menggugat tanah perkebunan Gambala yang terletak di Dusun Tanabau Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar seluas  $\pm 3,5$  Ha, kemudian dalam persidangan merubah seluas  $\pm 2,5$  Ha setelah mendengar keterangan Tergugat I dan II dalam pertemuan mediasi di Pengadilan Negeri Kab. Kep. Selayar pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016, ini membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah memiliki dan menguasai tanah perkebunan bernama Gambala yang terletak di Dusun Tanabau Desa Bontotangnga, Kec. Bontoharu, Kab. Kep. Selayar karena luas dan batas-batasnya tidak diketahui oleh Penggugat hanya dibuat-buat (rekayasa);
4. Adapun batas-batas yang ditunjuk dalam gugatan Penggugat yaitu pada sebelah selatannya tanah perkebunan milik Salo/Denriamang, sedangkan tanah perkebunan yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I dan II yang digugat dalam gugatan Penggugat batas sebelah selatannya adalah tanah perkebunan milik Sumaila, adapun tanah perkebunan milik Salo yang ditanami di dalamnya pohon kelapa seluas  $\pm 3465$  meter yang terletak di Gambala Dusun Tanabau Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibeli dari Rammang tahun 1981 dengan seharga satu buah sepeda relli, masuk dalam lokasi obyek sengketa karena semasa hidupnya Rammang/Orang Tua Tergugat I dan Tergugat II bersama suami Tergugat II diantar oleh Rammang sekaligus ditunjukkan batas-batas tanah perkebunan Gambala terletak di Dusun Tanabau, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar dan memberitahukan kepada Tergugat I dan II bahwa sebagian saya jual kepada Salo sudut bagian selatan dan barat dengan seharga 1 buah sepeda Relli.
5. Adapun batas-batas yang sebenarnya tanah perkebunan Gambala yang terletak di Dusun Tanabau Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan selayar milik Tergugat I dan II sebagai berikut:
  - Pada sebelah utaranya : sungai balang-balang
  - Sebelah Timurnya : Tanah Kebun milik Arpin
  - Sebelah Selatannya : Tanah Kebun milik Sumaila
  - Sebelah Baratnya : Tanah Kebun milik NasarongSedangkan penggugat dalam gugatannya menunjukkan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Sl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utaranya : Tanah milik Paragau/Penggugat kemudian dalam persidangan tanggal 1 Februari 2016 Kuasa Hukum penggugat merubah tanah kebun milik Bustan, S.H. di ruang sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Selayar dihadapan Ketua Majelis Hakim yang mulia, ini jelas bahwa gugatan Penggugat/Paragau hanya mengada-ada dan menggugat tanah kebun orang lain yang bukan hak miliknya istilah sebahagian orang selayar kalau saya menggugat dan saya menang, saya untung, dan kalau saya kalah, tidak apa-apa, karena memang bukan milik saya.

6. Bahwa di dalam memori gugatan, Penggugat mengatakan bahwa Tergugat I dan II secara diam diam merampas dan menjual sebahagian tanah perkebunan milik Penggugat kepada Tergugat III, ini benar Tergugat I dan II menjual sebahagian tanah perkebunan di Gambala kepada Tergugat III, namun tidak secara diam-diam Tergugat I dan II melakukannya, tetapi berdasarkan bukti surat kepemilikan dan surat bukti pembayaran pajak (PBB/bukti copy surat terlampir) dan Rammang/Orang Tua Tergugat I dan II menjual sebahagian sebelah selatan yang dibeli Tergugat III dari Tergugat I dan II kepada Salo tahun 1981 dalam lokasi yang sama yakni di perkebunan Gambala terletak di Dusun Tanabau, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar (pada obyek pajak yang sama) dan tidak ada orang lain yang mengaku memiliki dan menguasai dan mengganggu gugat termasuk Paragau/Penggugat pada waktu Rammang menjual sebagian tanah perkebunan kepada Salo yang terletak dalam perkebunan Gambala di Dusun Tanabau, Desa Bontotangnga Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar. Justru kenapa baru sekarang Penggugat/Paragau mengakui, memiliki dan menguasai tanah perkebunan Gambala yang terletak di Dusun Tanabau, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Sekitar tahun 1973, kenapa bukan pada waktu Rammang menjual sebahagian kepada SALO tahun 1981 tanah perkebunan Gambala, menahan/menggugat. Justru perkebunan Salo yang dibeli dari Rammang/Orang Tua Tergugat I dan II yang dijadikan batas sebelah selatan dalam gugatan Penggugat, padahal batas sebelah selatan milik Tergugat I dan II (obyek perkara/adalah tanah kebun milik Sumaila.
7. Bahwa dalam gugatan Penggugat /Paragau mengatakan telah memiliki tanah perkebunan Gambala terletak di Dusun Tanabau, Desa

Halaman 7 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bontotangnga, Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar itu semuanya adalah bohong karena tanah perkebunan Gambala di Dusun Tanabau, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar (obyek sengketa) Penggugat tidak pernah memiliki lebih-lebih menguasai tanah perkebunan Gambala yang terletak di Dusun Tanabau, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, karena Rammang/Orang Tua Tergugat I dan II mengerjakan/menggarap dan ditanami jagung dan tanaman lainnya bersama yang bernama Sarang tahun 1960, dan tidak pernah memberi tahu kepada Tergugat I dan II bahwa Rammang/Orang Tua Tergugat I dan II menjual tanah perkebunan Gambala di Dusun Tanabau, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar kepada Paragau/Penggugat.

8. Bahwa kuasa hukum Penggugat yang bernama Muhammadin, S.H. bersaudara kandung dengan Penggugat/Paragau mendatangi kantor Desa Bontotangnga untuk menemui Kepala Desa Bontotangnga dan menerangkan dihadapan Kepala Desa Bontotangnga bahwa tanah perkebunan Gambala yang terletak di Dusun Tanabau, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar adalah milik kuasa hukum Penggugat/Muhammadin, S.H. yang dibeli, Kemudian Kepala Desa Bontotangnga menanyakan tentang bukti surat jual-belinya dan bukti surat kepemilikannya namun kuasa hukum Penggugat/Muhammadin, S.H. mengatakan hilang, Ini hanya alasan yang dibuat-buat mengatakan bahwa tanah perkebunan Gambala, yang terletak di Dusun Tanabau, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar kuasa hukum Penggugat Muhammadin, S.H. beli. Namun tidak menyebutkan membeli dari siapa. Dan surat keterangan jual-belinya hilang. Kemudian sepupu satu kalinya Penggugat/Paragau dan kuasa hukum Penggugat/Muhammadin, S.H. yang bernama HAMA' (panggilan kesehariannya) yang bertempat tinggal di Bonto-bonto Dusun Marana Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan dihadapan PU'DING (panggilan kesehariannya) bertempat tinggal di Tanabau Dusun Tanabau, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar bahwa tanah perkebunan Gambala yang terletak di Dusun Tanabau, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik saya (HAMA') dengan Paragau/Penggugat sebagai milik bersama yang kami beli dari Galla'.

Maka dari keterangan kuasa hukum penggugat dihadapan kepala desa Bontotangnga dengan keterangan yang bernama HAMA' (sepupu Penggugat), maka jelas sekali bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat atau dengan penuh kebohongan alias direkayasa untuk mendapatkan sesuatu barang yang haram.

9. Bahwa berdasarkan keterangan bantahan Tergugat I dan II terhadap gugatan Penggugat/Paragau Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Slr tanggal 30 Nopember 2015 maka Tergugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Kab. Kep. Selayar sudilah kiranya berkenan memutuskan:

## PREMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tanah perkebunan obyek sengketa yang terletak di Gambala Dusun Tanabau Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontoharu, Kab. Kep. Selayar Luas  $\pm 2$ Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utaranya : Sungai balang-balang
  - Sebelah Timurnya : Tanah kebun milik Arpin
  - Sebelah Selatannya : Tanah kebun milik Sumaila
  - Sebelah Baratnya : Tanah kebun milik NasarongAdalah hak milik Tergugat I dan II yang sah menurut hukum yang merupakan warisan dari orang tua kandung Tergugat I dan II.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## JAWABAN TERGUGAT III :

1. Bahwa Tergugat III menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya, kecuali hal-hal yang mengandung kebenaran serta tidak merugikan Tergugat III.
2. Bahwa memperhatikan dalil Penggugat pada poin 1 dalam Surat Gugatannya adalah tidak benar.  
Bahwa Penggugat tidak menjelaskan asal tanah kebun dan dari mana tanah kebun diperoleh di tahun 1973, apa karena pembelian atau sebab lain dalam peralihan hak (antara lain seperti hibah) karena setahu Tergugat III asal usul keturunan Penggugat berasal dari Lembang Matene dalam wilayah Desa Parak Kec. Bontomanai, bukan asal-usul Penggugat dari Dusun Tanah Bau Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu.

Halaman 9 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Slr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya, karena Penggugat bukan asal usul keturuannya dari Dusun Tana Bau, Desa Bontotangnga maka secara logika Penggugat tidak mempunyai tanah kebun asal turun temurun di Dusun Tana Bau, Desa Bontotangnga, karena Penggugat bukan asli yang berasal dari Dusun Tana Bau tetapi Penggugat berasal dari Desa Lembang Matene. Kecuali kalau Penggugat mendapatkan hak karena peralihan hak, misalnya karena pembelian, hibah dll. Sehingga dengan demikian maka sangat jelas bahwa Obyek Perkara/Gugatan bukan milik Penggugat melainkan milik Amidaeng karena Amidaeng adalah orang asli dari Dusun Tana Bau, Desa Bontotangnga tersebut sekaligus kandung dari Barak Sindiri (Pemilik asal Tanah Obyek Gugatan/Perkara), sehingga dengan demikian dalil Penggugat pada point 1 tersebut patut dikesampingkan.

3. Bahwa dalil Penggugat pada Point 3 dalam Surat Gugatannya adalah tidak benar dengan alasan :

Bahwa sebagaimana Tergugat III jelaskan pada Point 2 di atas bahwa Obyek Perkara/Gugatan bukan milik Penggugat melainkan milik Tergugat III Amidaeng yang berasal dari Barak Sindiri, karena Penggugat tidak pernah membeli dari Amidaeng selaku ahli waris dari Barak Sindiri. Maka sangat jelas bahwa dalil gugatannya pada Point 3 tersebut adalah tidak benar sehingga dengan demikian kayu yang terdapat di atas lokasi Obyek Perkara/Gugatan bukan milik Penggugat melainkan milik Amidaeng dan Penggugat III sekarang.

Bahwa bukti bahwa Obyek Perkara/Gugatan bukan milik Penggugat, dapat terlihat pada Surat Pernyataan Amidaeng, Surat Keterangan Kepemilikan Amidaeng (masing-masing Foto Copynya Terlampir) dimana di dalam dua bukti surat tersebut batas-batas tanah kebun milik Amidaeng sama sekali tidak ada nama Paragau, sehingga dengan demikian dalil pada Point 3 Surat Gugatan Penggugat patut dikesampingkan.

4. Bahwa dalil Penggugat pada Point 4 dalam Surat Gugatannya adalah tidak benar dengan alasan :

Bahwa karena Amidaeng cucu kandung dari Barak Sindiri sebagai pemilik tanah kebun (Obyek Perkara/Gugatan) sehingga Amidaeng berhak menjual sebagian tanah kebun miliknya ke Tergugat III.

dengan demikian maka telah jelas bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III tidak merampas tanah kebun tersebut melainkan Amidaeng menjual miliknya sebagian dan Tergugat III sebagai pembeli yang beritikad baik



sesuai Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 31 Desember 2013, sehingga tidak ada perampasan tanah kebun milik Penggugat dan atas itu maka patutlah dalil Penggugat pada point 4 dikesampingkan atau ditolak.

5. Bahwa dalil Penggugat pada Point 5 dalam Surat Gugatannya adalah tidak benar dengan alasan :

Bahwa benar ada tanah kebun yang Tergugat III mau beli dari Penggugat di Gambala tetapi bukan di Obyek Gugatan/Perkara sekarang, tetapi di tempat lain di bagian Utara lokasi Obyek Gugatan/Perkara, dimana lokasi tersebut masih diantara tanah kebun milik orang lain.

Itupun karena tanah kebun tersebut diakui masyarakat Tanah Bau termasuk Tergugat I, II bahwa tanah kebun tersebut adalah milik Penggugat sehingga Tergugat III tidak ragu-ragu lagi mengakui bahwa lokasi tanah kebun yang pernah akan Tergugat III beli dan Penggugat adalah milik Penggugat.

Artinya bahwa tanah kebun yang pernah Tergugat III akan beli dari Penggugat berbeda dengan tanah kebun yang menjadi Obyek Gugatan/Perkara sekarang walaupun lokasinya sama-sama di Gambala, sehingga dengan demikian dalil Penggugat pada Point 5 dalam surat gugatannya patut di kesampingkan atau ditolak.

6. Bahwa dalil Penggugat pada Point 6 dalam Surat Gugatannya adalah tidak benar dengan alasan :

Bahwa walau Tergugat III telah menebang beberapa pohon kayu di dalam lokasi tanah kebun yang Tergugat III beli dari Amidaeng (Tergugat I) adalah sah-sah saja karena pohon kayu tersebut adalah milik Tergugat III yang diperoleh karena pembelian dari Tergugat I Amidaeng secara sah dan dengan itikad baik, sehingga dengan demikian dalil Penggugat atas hal tersebut patut dikesampingkan.

7. Bahwa dalil Penggugat pada Point 7, 8 dalam Su/at Gugatannya, Tergugat III tidak mengetahui dan lagi pula bukan kewenangan Tergugat III sehingga Tergugat III tidak ada kewenangan atau hak untuk menjawabnya.

8. Bahwa dalil Penggugat pada Point 9 dalam Surat Gugatannya adalah benar bahwa Penggugat pernah berusaha menempuh jalan damai tetapi tidak berhasil karena adanya perbedaan yang sangat prinsip atas kepemilikan lokasi tanah kebun yang menjadi Obyek Gugatan / Perkara dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil Penggugat pada Point 10 dalam Surat Gugatannya adalah sah-sah saja dan hal itu adalah hak PENGUGAT untuk menilai dan memohon ke Pengadilan Negeri Selayar untuk Conservatoir Beslag.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Tergugat III "memohon" kepada Ketua/ Majelis Hakim perkara perdata Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Slr. yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Menolak atau tidak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tanah kebun yang Tergugat III beli dari Tergugat I Amidaeng adalah milik Amidaeng yang berasal dari almarhum Barak Sindiri.
3. Menyatakan Surat Keterangan Jual Beli antara Tergugat I (Amidaeng) sebagai penjual dengan Tergugat III (Bustan, S.H. ) sebagai pembeli tertanggal 31 Desember 2013 adalah sah menurut hukum.
4. Menyatakan bahwa Tergugat III adalah pembeli yang beritikad baik, sehingga harus mendapat perlindungan hukum.
5. Menyatakan Sita Jaminan ( Conservatori Beslag ) atas Obyek Gugatan / Perkara ' adalah tidak sah.
6. Biaya perkara dalam perkara ini ditanggung oleh PENGUGAT untuk seluruhnya.

ATAU

Mohon perkara di adili dengan seadil-adilnya ( Ex Ae Quo Et Bono ).

## **JAWABAN TERGUGAT IV**

- Pada saat Penggugat datang menemui kami dan menanyakan/meminta Nomor Register dan Arsip Keterangan Jual Beli antara Tergugat I dan II dengan Tergugat III, pada saat itu terjadi renovasi kantor Desa Bontotangnga dan memang pada saat itu kami selaku Pemerintah Desa Bontotangnga tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat karena kebutuhan pada saat itu staf yang menangani arsip Dokumen Tanah berhalangan masuk Kantor, dan beberapa hari kemudian kami tanyakan kepada staf kami ternyata beliau mengamankan dokumen yang diminta oleh Penggugat. Dan sekarang apa yang diminta oleh penggugat sudah kami berikan kepada penggugat.
- Proses terjadinya jual-beli antara Tergugat I dan II dengan Tergugat III adalah 1 (satu) hari setelah kami dilantik menjadi Kepala Desa Bontotangnga .

Halaman 12 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Slr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami menandatangani Surat Keterangan Jual Beli antara Tergugat I dan II dengan Tergugat III karena :
  - a. Surat Keterangan jual-beli tersebut sudah ditandatangani oleh Pihak Penjual dan Pihak Pembeli dan batas-batas pemilik tanah yang akan dijual/dilepas itu dan sudah ditandatangani oleh Pemerintah setempat dalam hal ini RT dan RT serta Kepala Dusun di mana lokasi tanah tersebut berada .
  - b. Sebelum kami menandatangani Surat Keterangan Jual Beli tersebut terlebih dahulu kami panggil Kepala Dusun Tanabau dan menanyakan apakah tanah yang akan dijual oleh Tergugat I dan II kepada Tergugat III bermasalah atau tidak dan Kepala Dusun Tanabau pada saat itu menyampaikan kepada kami bahwa tanah tersebut tidak bermasalah.
  - c. Pihak Penjual dalam hal ini Tergugat I dan II pada melampirkan bukti Pajak (SPPT) tanah yang akan dijual kepada Tergugat III.
  - d. Dengan mempertimbangkan point a, b dan c maka kami berkesimpulan bahwa tanah yang akan dijual oleh Tergugat I dan II kepada Tergugat III adalah tanah yang tidak bermasalah sehingga kami menandatangani Surat Keterangan Jual Beli tersebut.
  - e. Kami selaku Pemerintah Desa Bontotangnga bersedia membatalkan Surat Keterangan Jual Beli antara Tergugat I dan II dengan Tergugat III bilamana ada putusan tetap dari Pengadilan yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik sepenuhnya pihak penggugat.
  - f. Kami mohon kepada penggugat kiranya dapat memperlihatkan kepada kami bukti kepemilikan tanah/surat-surat lain yang berhubungan dengan keberadaan tanah tersebut, supaya kami dapat mendaftarkan tanah tersebut di dalam Data Base Kepemilikan Tanah di Wilayah Desa Bontotangnga untuk kami proses SPPT nya

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari pihak para Tergugat tersebut, selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 2 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, selanjutnya pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 10 Maret 2016, demikian pula Tergugat III telah mengajukan Duplik tertanggal 10 Maret 2016, sedangkan Tergugat IV telah mengajukan Duplik secara lisan ;

Halaman 13 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Slir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selengkapnya Replik Penggugat dan Duplik Tergugat-tergugat I s/d IV tersebut diatas sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan foto copy surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Surat Penyerahan Mahar tertanggal 6 Juni 1991, diberi tanda P-1 ;
2. Akta Jual Beli No. 060/BHR/AS/1979 tanggal 23 Mei 1979, diberi tanda P-2 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas yaitu P-1 s/d P-2 ternyata telah diberi materai yang cukup dan dipersidangan telah dicocokkan/sesuaikan dengan aslinya, kecuali P-2 diajukan tanpa aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, dipersidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI SIDDIKI :**

- Bahwa setahu saksi yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai tanah perkebunan milik Paragau ;
- Bahwa setahu saksi luas tanah sengketa tersebut kurang lebih 2 ½ ha ;
- Bahwa lokasi tanah sengketa itu bernama Gambala, yang terletak di Dusun Tanabau, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :
  - Sebelah Utara : dulu tanah saksi sendiri, sekarang sudah dijual kepada Dg. Bara ;
  - Sebelah Timur : tanah milik Arpin ;
  - Sebelah Selatan : tanah milik Pak Salo suami Denriamang ;
  - Sebelah Barat : dulu tanah milik Gallarang Badullahi, sekarang tanah milik Nasarong ;
- Bahwa saksi tahu asal – usul tanah sengketa tersebut, yaitu tanah sengketa tersebut berasal dari Sumaila ke Paragau ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungannya Sumaila dengan Paragau tetapi tanah sengketa itu Paragau beli dari Sumaila pada tahun 1974 ;

Halaman 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa itu dibeli pada tahun 1974, karena karena saksi juga membeli tanah pada tahun 1974 disebelah Utara tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak bersamaan dengan Paragau saat membeli tanah disitu pada tahun 1974, tetapi saksi yang duluan membeli dari Imam Saeni tahun 1974;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa itu sudah dibeli oleh Paragau dari Sumaila, karena diberitahu oleh Hama di kebun kira-kira tahun 1975 saat kebun tersebut saksi sementara garap;
- Bahwa setelah tanah sengketa itu dibeli Paragau, ia tidak pernah ada di lokasi itu ;
- Bahwa saat saksi menggarap di kebun saksi, yang menggarap di tanah sengketa yaitu Maru ;
- Bahwa saksi tidak pernah cerita dengan Maru ;
- Bahwa menurut Hama, yang menyuruh Maru menggarap tanah adalah Paragau ;
- Bahwa Maru menggarap tanah sengketa itu selama 2 musim atau sekitar 1 (satu) tahun dengan menanam jagung ;
- Bahwa setelah Maru, tidak ada lagi yang menggarap tanah sengketa ;
- Bahwa sekarang tanah kebun saksi, sudah saksi jual kepada Barak tetapi saksi sudah lupa waktunya karena sudah lama ;
- Bahwa saksi menggarap tanah saksi selama 1 (satu) tahun dan setelah itu saksi sering datang kesana untuk berburu babi ;
- Bahwa saksi kenal Tergugat I dan II tetapi saksi tidak pernah melihat mereka menggarap tanah sengketa ;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat Pak Bustan (Tergugat III) di lokasi sengketa itu ;
- Bahwa Saksi orang asli Baera dan saksi kenal dengan Paragau karena Paragau pernah mengajar di Baera ;
- Bahwa Paragau orang dari Lebo yang jaraknya jau dari lokasi tanah sengketa demikian juga Barea jauh jaraknya dari tanah sengketa ;
- Bahwa Waktu tanah sengketa digarap, ditanami jagung oleh Maru ;
- Bahwa baru sekarang ini saksi tahu kalau Tergugat I, II dan III mengakui tanah sengketa itu milik mereka ;
- Bahwa batas sebelah Utara tanah sengketa sekarang adalah tanah milik Pak Bustan (Tergugat III) dan masih ada batas sebelah Utara tanah

Halaman 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Sr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa yaitu disebelah Timurnya pak Bustan yaitu Paragau dan Puttiri yang lokasinya bernama Batayya ;

- Bahwa saksi kenal dengan Atok yaitu paman saksi ;
- Bahwa pernah Atok menggarap tanah sengketa waktu saksi masih anak-anak dan pernah saksi membawa hasil kebun kepada Gallarang (Lingkungan) Sumaila;
- Bahwa setelah Atok lalu Sihaka yang menggarap yang dipinjam dari Gallarang Sumaila ;
- Bahwa Umba pernah berkebun tetapi dibagian Selatan sengketa dan ia meminjam dari Ramman ;
- Bahwa Tanah kebun milik Puttiri itu bernama Batayya yang berbatasan dengan Gambala ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ramman yaitu bapaknya Nursiah dan Amidaeng (Tergugat I dan II);
- Bahwa Ibunya Paragau berasal dari Lebo, sedangkan Bapaknya dari Lembangmatene ;
- Bahwa Saksi tahu kalau Atok menggarap tanah sengketa, karena pada saat itu Bapak saksi juga menggarap disitu sebelum tahun 1974 dan Atok itu saudara kandung dengan Bapak saksi ;
- Bahwa setelah Hama memberitahukan saksi bahwa tanah sengketa itu dibeli Paragau, saksi pernah bertemu dengan Paragau di Tanabau dan ia mengatakan kepada saksi tanah disebelah tanah sengketa juga sudah ia beli ;
- Bahwa tanah yang berbatasan dengan tanah milik Arpin di sebelah Timur bernama Batayya ;
- Bahwa Gallarang Tanabau dulu bernama Sumaila ;
- Bahwa saksi kenal dengan Barak yaitu anaknya Sumaila ;
- Bahwa pada tahun 1974 saat saksi ketemu Paragau, ia sudah membeli tanah sengketa ;
- Bahwa Paragau menceritakan kepada saksi bahwa tanah itu sudah dibeli karena saat itu saksi bertanya kepadanya ;
- Bahwa Tanah yang saksi beli bernama Gambala ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dikuasai Ramman sekarang karena jauh dari lokasi sengketa dan tanah itu sudah dijual oleh Ramman;
- Bahwa setelah saksi membeli tanah disebelah Utara tanah sengketa dan



setelah saksi garap, lalu itu tanah tersebut saksi jual kepada Barak dan setelah itu Barak jual kepada Bustan ;

- Bahwa tanah yang dibeli saksi dari Saeni itu jauh dari tanah milik Puttiri ;
- Bahwa disebelah Utara tanah sengketa, selain berbatasan tanah milik saksi juga berbatasan dengan tanah milik Puttiri yang dia beli dari Sumaila ;
- Bahwa saksi tahu kalau Puttiri beli dari Sumaila atas cerita dari Hama ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar keterangan saksi tersebut, sedangkan Kuasa Tergugat I, II dan III menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

## 2. SAKSI AHMAD :

- Bahwa Setahu saksi apa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah perkebunan yang bernama Gambala yang terletak di Dusun Tanabau, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan kira-kira 2 ½ ha ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu : Saksi tahu, Sebelah Utara : tanah kebun milik Bustan/Penggugat/Puttiri, Sebelah Timur : tanah kebun milik Arpin, Sebelah Selatan : tanah kebun milik Pak Salo/Denriamang (Isteri Pak Salo), Sebelah Barat : tanah milik Nasarong;
- Bahwa saksi pernah datang kelokasi itu pada tahun 80-an untuk berburu babi ;
- Bahwa setahu saksi asal-usul tanah sengketa yaitu berasal dari Gallarang Sumaila lalu dibeli oleh Paragau pada tahun 1973 ;
- Bahwa saksi tahu asal tanah sengketa tersebut dari Sumaila, karena orang tua saksi yang bernama Bado pada tahun 1970 pernah meminjam tanah dari Sumaila untuk dipakai berkebun ;
- Bahwa orang tua saksi yang bernama Bado menggarap tanah sengketa selama 1 (satu) kali panen ;
- Bahwa lokasi yang bernama Gambala ada beberapa tempat dan lokasinya panjang ;
- Bahwa waktu berburu babi, yang saksi lihat menggarap di lokasi sengketa adalah Maruling (Maru) ;
- Bahwa Maruling itu Orang Baera ;
- Bahwa Maruling meminjam tanah dari Paragau;
- Bahwa yang duluan cerita kepada saksi bahwa tanah sengketa dipinjam dari Paragau adalah Paragau (Penggugat), baru Marulling (Maru) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua Tergugat I dan II bernama Rammang ;
- Bahwa ada tanahnya Rammang disebelah Selatan tanah milik Salo ;
- Bahwa Maru hanya satu kali menggarap tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setelah Maru tidak ada lagi yang menggarap dan sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah Paragau dengan cara ia beli tanah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi pada waktu saksi diantar Paragau pada tahun 1980-an ;
- Bahwa maksud Paragau mengantar saksi ke lokasi sengketa yaitu untuk diperlihatkan bahwa tanah itu dibeli dari Sumaila dan saat itu tanah tersebut akan diukur dan mau disuruh garap sama saksi ;
- Bahwa tanah itu diukur pada tahun 2010 ;
- Bahwa saksi tidak jadi menggarap tanah sengketa tersebut, karena saksi banyak pekerjaan lain ;
- Bahwa pada waktu diukur tidak ada Kepala Lingkungan dan Kepala Desa yang datang ke lokasi ;
- Bahwa waktu orang tua saksi menggarap, hasilnya diberikan kepada Sumaila ;
- Bahwa sebelum Maru ada juga yang menggarap yaitu Sau dan ia meminjam dari Sumaila ;
- Bahwa Tanah yang di sengkatakan di Gambala ada 4 (empat) petak ;
- Bahwa yang pernah berkebun di perbatasan Puttiri adalah Talib ;
- Bahwa yang menyuruh Talib berkebun disitu adalah Amidaeng (Tergugat I) ;
- Bahwa Talib menggarap bersama Anto (menantunya Siah) ;
- Bahwa saksi tahu sendiri kalau Talib dan Anto yang berkebun ditanah itu karena saksi datang ke lokasi dan saksi melihat Talib bersama Anto menggarap dibagian Timur ;
- Bahwa sebabnya saksi datang ke lokasi tersebut, Karena saksi tahu tanah yang digarap mereka punya Paragau sehingga saksi datang melarang dan saksi tanya mereka meminjam sama siapa dan mereka jawab meminjam sama Amidaeng ;
- Bahwa saksi datang ke lokasi itu pada tahun pada tahun 80an ;
- Bahwa pernah saksi ketemu Amidaeng menanyakan tanahnya di Gambala Amidaeng bilang dimana yang digarap ?, lalu saksi bilang di sebelah tanah kebun milik Salo;

Halaman 18 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Sl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyampaikan kepada Penggugat bahwa tanahnya di Gambala sudah dijual oleh Amidaeng, yaitu saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tahu dari Puddin bahwa tanah yang di Gambala diolah oleh Nuru atas suruhan Pak Bustan ;
- Bahwa ukuran tanah kebun tersebut adalah Kurang lebih 1 ha ;
- Bahwa yang datang kelokasi mengukur tanah kebun tersebut adalah Puddin ;
- Bahwa disebelah Timur tanah kebun sengketa milik dari Arpin karena yang mengolah disitu dibidang tanah itu punya Arpin ;
- Bahwa disebelah Utara tanah milik Puttiri perbatasan Gambala bernama Batayya ;
- Bahwa anaknya Sumaila bernama Barak ;
- Bahwa tanah yang dibeli Nasarong disebelah barat sengketa asalnya dari Sumaila ;
- Bahwa sebelum Maruling (Maru), yang menggarap di tanah kebun sengketa adalah Saud dan Ali ;
- Bahwa Tanah yang dipinjam Badong terletak disebelah Utara tanah sengketa ;
- Bahwa Saud dan Ali menggarap tanah sengketa pada tahun 1960-an dan yang digarap oleh mereka adalah tanah petak II ;
- Bahwa tanah kebun milik Puttiri bernama Batayya ;
- Bahwa Anaknya Rammang bernama Amidaeng dan Nursiah ;
- Bahwa saksi ada menyampaikan kepada Paragau bahwa Tergugat III Bustan ada menyuruh mengolah kayu di tanah sengketa, lalu Paragau mengatakan : “Kenapa ditebang” ?;
- Bahwa sisa tanah yang dibeli Tergugat III Bustan disebelah Timurnya, tidak ada yang menguasai tetapi itu milik Paragau ;
- Bahwa sebabnya Penggugat menggugat tanah sisa tersebut karena Tergugat I dan Tergugat II mengakui tanah tersebut milik Tergugat I dan Tergugat II;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar keterangan saksi tersebut, sedangkan Kuasa Tergugat I, II dan III menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

### 3. **SAKSI SALAM:**

- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai tanah kebun;

Halaman 19 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Sr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu batas-batas tanah saksi sendiri yang bernama Batayya;
- Bahwa saksi pernah dengar tanah kebun yang bernama Gambala, yang letaknya di sebelah Selatan tanah saksi yang bernama Batayya;
- Bahwa saksi tidak tahu batas sisi sebelah Utara ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Tanah milik saksi asalnya dari warisan nenek saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap Batayya, tetapi yang pernah menggarap Batayya yaitu Bapak saksi;
- Bahwa saksi datang ke lokasi itu untuk mengambil kayu dan saat itu saksi sudah dewasa;
- Bahwa pada waktu saksi datang ke lokasi itu, saksi tidak melihat ada yang menggarap tanah sengketa ;
- Bahwa saksi kenal Sumaila tetapi hanya kenal namanya saja ;
- Bahwa yang menguasai tanah kebun sengketa saat ini adalah Paragau dan hal tersebut saksi tahu dari nenek saksi yang bernama Puttiri ;
- Bahwa yang di persengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah kebun;
- Bahwa bapak saksi bernama Muh. Talib (Almarhum);
- Bahwa tidak ada tanah milik saksi yang digugat oleh Penggugat ;
- Bahwa tanah milik saksi dengan tanah sengketa dibatasi dengan batu ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah di Gambala yang berbatasan dengan tanah milik Paragau ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa yang bernama Gambala, tetapi saksi tidak tahu luasnya dan saksi tidak tahu tanaman yang tumbuh di lokasi sengketa ;
- Bahwa tanah kebun milik saksi berbatasan langsung dengan tanah kebun milik Penggugat di Gambala ;
- Bahwa batas sebelah barat tanah kebun milik saksi yaitu Tanah kebun Paragau ;
- Bahwa perbatasan tanah kebun saksi dengan tanah kebun Paragau (Penggugat) yaitu Bata (batu gunung yang disusun sebagai batas);
- Bahwa kemarin saksi terakhir datang ke lokasi sengketa dan tujuan saksi datang ke lokasi sengketa tersebut yaitu untuk melihat lokasi karena saksi dipanggil jadi saksi di perkara ini ;
- Bahwa saksi dipanggil menjadi saksi beberapa hari yang lalu;

Halaman 20 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya, saksi pernah ke lokasi sengketa tersebut yaitu pada bulan Maret ;
- Bahwa tidak ada surat-surat tanah nenek saksi (Puttiri) ;
- Bahwa tanah yang berbatasan tanah saksi di Batayya terdapat pohon Kayu;
- Bahwa tidak ada pohon kelapa di lokasi sengketa itu ;
- Bahwa ada yang mengambil tanah timbunan di perbatasan tanah saksi ;
- Bahwa sejak tahun 1960-an saksi sudah tahu bahwa tanah milik saksi itu asalnya dibeli dari Gallarang Toa (nama jabatan) namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa Selain tanah saksi, apakah masih ada tanah Paragau (Penggugat) yang berbatasan disekitar tanah sengketa yaitu tanah yang digarap sekarang;
- Bahwa di sebelah timur tanah saksi berbatasan dengan Tanah milik Arpin/Paragau;
- Bahwa ada 2 (dua) tanah kebun Penggugat yang berbatasan dengan tanah saksi, yaitu satu berbatasan dengan Batayya dan yang satu lagi berbatasan dengan Gambala ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan, sedangkan Kuasa Tergugat I, II dan III menyatakan tidak benar ;

- Atas tanggapan kuasa Tergugat I, II dan III, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

#### 4. **SAKSI ABDUL RAHMAN:**

- Bahwa Setahu saksi kedua belah pihak bersengketa mengenai tanah kebun yang bernama Gambala yang luasnya lebih 2 ha ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu : Sebelah Utara : tanah kebun milik Pak Bustan/Paragau/Puttiri, Sebelah Timur : Tanah kebun milik Arpin, Sebelah Selatan : Tanah kebun milik Arpin/Pak Salo, Sebelah Barat : Tanah kebun milik Nasarong ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Dusun Tanabau, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa terakhir saksi ke lokasi Gambala yaitu pada saat pemeriksaan setempat ;

Halaman 21 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Sl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa secara keseluruhan adalah Amidaeng, hal itu saksi tahu dari Ahmad sejak lama ;
- Bahwa setelah itu saksi pernah datang ke lokasi itu karena diajak sama Paragau untuk mengukur lokasi sengketa tersebut ;
- Bahwa Tanah itu diukur pada tahun 2010 dan yang mengukur yaitu saksi, Paragau, Ahmad dan saudaranya Ahmad;
- Bahwa pada waktu mengukur tanah sengketa tersebut, saksi tidak melihat Amidaeng ;
- Bahwa waktu itu di lokasi sengketa itu ada banyak pohon kayu ;
- Bahwa saat itu jalanan masuk ke lokasi belum ada ;
- Bahwa sebelum pengukuran tanah tahun 2010, saksi tidak pernah datang ke lokasi Gambala ;
- Bahwa setelah mengukur, lalu saksi pulang dan saksi pergi di kebun saksi yang bernama Bu'nea didekat tanah sengketa ;
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi tanah sengketa itu untuk membentangkan tali karena saksi disuruh Paragau ;
- Bahwa saksi tahu ada kalau tanah sengketa ada masalah, yaitu setelah diukur ;
- Bahwa yang pernah menggarap tanah sengketa tersebut yaitu Talib ;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa Talib menggarap tanah sengketa tersebut tetapi sudah lama ;
- Bahwa ada 4 orang yang menggarap tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut ada tanaman pohon kahu-kahu (kapok), pohon utang-utang dan pohon dongkalang ;
- Bahwa yang menebang pohon kayu di atas tanah sengketa tersebut yaitu Raising dan yang menyuruh Pak Bustan;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Paragau ;
- Bahwa setelah Talib menggarap tanah sengketa tersebut, ia tidak jadi menanam disitu karena disuruh berhenti oleh Ahmad ;
- Bahwa saksi yang melaporkan ke Ahmad bahwa pohon kayu Paragau ditebang di tanah sengketa tersebut, lalu Ahmad melaporkan ke Paragau;
- Bahwa pohon-pohon yang ditebang di lokasi sengketa yaitu dongkalan dan pohon kahu-kahu (kapok);
- Bahwa sebabnya Paragau (Penggugat) berperkara dengan Tergugat I Amidaeng dan Tergugat II Nursiah, karena Tergugat I dan Tergugat II menjual tanah kepada Tergugat III (Pak Bustan) ;

Halaman 22 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah yang di dalam lingkaran itu adalah milik Paragau bukan milik Puttiri ; Bahwa hal tersebut saksi tahu dari Paragau ;
- Bahwa saksi tahu Ahmad bahwa sebelah Selatan tanah sengketa tanah adalah tanah milik Salo dan Arpin ;
- Bahwa tanah yang digarap Talib yaitu tanah yang tidak diakui Puttiri ;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah yang digarap Talib tidak diakui Puttiri yaitu saksi tahu dari ahmad ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar keterangan saksi, sedangkan Kuasa Tergugat I, II dan III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

## 5. **SAKSI ANWAR S :**

- Bahwa setahu saksi yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah kebun ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah kebun sengketa tersebut, tetapi setahu saksi nama lokasi yang di sengketakan yaitu Gambala ;
- Bahwa saksi pernah masuk di lokasi itu ;
- Bahwa lokasi Gambala terdiri dari beberapa perkebunan dan ada beberapa pemiliknya ;
- Bahwa setahu saksi pemilik kebun di lokasi Gambala termasuk orang tua saksi bernama SALO (almarhum), ARPIN, PARAGAU dan SAENI ;
- Bahwa saksi tidak pernah masuk di lokasi tanah kebun yang dimiliki Penggugat (Paragau), yang pernah saksi masuki hanya kebun milik orang tua saksi (SALO) ;
- Bahwa kebun milik Penggugat berbatasan dengan kebun milik SALO. Kebun milik SALO letaknya disebelah Selatan tanah kebun milik Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan DENRIAMAN, dia Ibu Tiri saksi (Isteri kedua SALO) dan sekarang dia masih hidup ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah kebun di sebelah Selatan tanah sengketa milik SALO semua atau bukan, tetapi disebelah Utara tanah kebun milik SALO tanah kebun milik PARAGAU (Penggugat) dan disebelah Timurnya tanah kebun ARPIN ;
- Bahwa saksi tahu kalau ARPIN punya tanah disitu, karena kebun orang tua saksi (SALO), salah satu sisinya berbatasan tanah kebun milik ARPIN ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tanah kebun milik SAENI saksi tahu dari Akta Jual Beli dari tanah orang tua saksi karena disebut batas-batasnya ;
- Bahwa Tanah milik SALO dibeli dari SAENI ;
- Bahwa Tanah punya SAENI disebelah tanah yang dibeli SALO ;
- BAHWA saksi tidak tahu asal-usul tanah sengketa ;
- Bahwa saksi yakin bahwa Paragau (Penggugat) punya tanah di Gambala, karena orang tua saksi pernah memberitahukan saksi mengatakan disebelah Utara tanah milik Paragau dibeli dari orang Tanabau, tetapi saksi sudah lupa kapan orang tua saksi memberitahukan kepada saksi ;
- Bahwa ada tanda batas antara tanah kebun Paragau dengan tanah kebun Salo yaitu bata (batu gunung);
- Bahwa saksi ke lokasi itu waktu saksi masih di SD orang tua saksi waktu itu masih meminjam tanah dari SAENI dengan perijinan hasilnya dibagi dua tetapi pohon kelapa yang ditanam orang tua saksi belum sempat berbuah dijual kepada orang tua saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengolah tanah yang disebelah Utara, saat saksi ke Gambala pada saat orang tua saksi menggarap ;
- Bahwa setahu saksi tanah disebelah Utara tanah milik orang tua saksi (SALO) tidak pernah ada yang mengolah sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungannya AMIDAENG dengan tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi sebabnya sehingga Penggugat bersengketa dengan Tergugat-Tergugat karena Tergugat I dan Tergugat II menjual tanah kepada Tergugat III ;
- Bahwa pada waktu itu Paragau awalnya tinggal di Baerah karena ia mengajar di SD Baerah ;
- Bahwa tempat tinggal Paragau jauh dari sengketa dan tidak satu lokasi dengan tanah sengketa ;
- Bahwa setelah itu Paragau pindah mengajar ke Palembang tetapi tempat tinggalnya tetap di Baera ;
- BAHWA Dusun Lebo dengan obyek sengketa jauh jaraknya karena lain Desa ;
- Bahwa AMIDAENG dan NURSIH tinggal di Dusun Tanabau satu Desa dengan lokasi sengketa;

Halaman 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Sl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisebelah Selatan tanah sengketa sekarang ini sudah dimaharkan kepada DENRIAMAN oleh SALO ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah persoalan ini pernah diselesaikan di Kantor Desa atau tidak ;
- Bahwa saksi terakhir ke Gambala di lokasi tanah kebun milik orang tua saksi sekitar 2 tahun yang lalu dan waktu itu tidak ada yang menggarap tanah sengketa ;
- Bahwa di lokasi itu ada pohon Kayu jaha selain itu ada pohon ihusu ; Saksi tidak tahu yang menanam pohon tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tanah Paragau sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II atau tidak ;
- Bahwa sebabnya sehingga Asli foto copy Akta Jual Beli tanah milik orang tua saksi tidak ada, karena karena waktu kebakaran Baerah termasuk Akta Jual Beli tanah orang tua saksi juga terbakar pada tahun 1980, tetapi saksi Pernah membaca arsip Akta Jual Beli tanah tersebut dari Kantor Desa pada tahun 1982 karena orang tua saksi pernah bekerja di Kantor Desa dan arsip tersebut di foto copy oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi sempat membaca arsip Akta Jual Beli tanah tersebut, karena orang tua saksi membawa foto copynya ke rumah dan saksi sempat membacanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana SAENI memperoleh tanah ;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi diberitahukan oleh orang tua saksi bahwa disebelah Utara adalah tanah milik Paragau ;
- Bahwa tempat saksi diberitahu oleh orang tua saksi bahwa disebelah Utara adalah tanah milik Paragau, yaitu dirumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Paragau pindah mengajar dari Baera ke Palembang ;
- Bahwa saksi kenal dengan BASSE IMANG, dia tinggal di Tanabau dan hubungannya dengan SAENI yaitu SAENI adalah anaknya BASSE IMANG;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Asli Akta Jual Beli, yang saksi lihat hanya foto copy Arsip ;
- Bahwa saksi hanya satu kali diberitahukan oleh orang tua saksi bahwa tanah yang disebelah Utara milik orang tua saksi (SALO) punya PARAGAU;

Halaman 25 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat menyatakan benar keterangan saksi tersebut, sedangkan kuasa Tergugat I, II dan III menyatakan tidak benar disebelah Utara tanah milik SALO adalah milik PARAGAU tetapi milik Tergugat I dan Tergugat II ;

- Atas tanggapan kuasa Tergugat I, II dan III, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

### 6. **SAKSI ARFIN:**

- Bahwa setahu saksi yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai tanah kebun yang luasnya lebih dari 1 Ha yang terletak di Gambala Dusun Bontotangnga, tetapi Desa dan Kecamatannya saksi sudah lupa yang batasnya sebagai berikut : sebelah Utara : saksi tidak tahu, sebelah Timur : tanah kebun saksi, sebelah selatan : tanah kebun milik Anwar, sebelah barat : saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu asal-usul tanah sengketa yaitu asalnya dari Gallarang namanya SUMAILA ;
- Bahwa SUMAILA itu adalah orang Tanabau ;
- Bahwa tanah sengketa dari SUMAILA jatuh ke PARAGAU karena dijual ke PARAGAU, harganya saksi tidak tahu ;
- Bahwa tanah itu dijual kepada PARAGAU sudah lama ;
- Bahwa saksi tahu asal-usul tanah sengketa tersebut karena diceritakan oleh SUMAILA sendiri dan tanah itu menurutnya tanah pusaka ;
- Bahwa saksi pernah melihat SUMAILA berkebun di Gambala, ia menanam jagung ;
- Bahwa saksi melihat SUMAILA berkebun di disitu sudah lama ;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa di jual SUMAILA kepada PARAGAU karena diceritakan oleh PARAGAU ;
- Bahwa tanah itu dijual kepada PARAGAU antara tahun 80 dan tahun 90 ;
- Bahwa tanah saksi yang di Gambala terletak disebelah Timur tanah sengketa ;
- Bahwa SUMAILA sudah lama meninggal, Istri dan anaknya juga sudah meninggal, yang masih hidup tinggal cucunya ;
- Bahwa nama orang tua AMIDAENG yaitu RAMMANG ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah RAMMANG punya tanah di Gambala , tetapi saksi tidak pernah melihat RAMMANG di Gambala ;
- Bahwa SUMAILA menggarap tanah di Gambala tidak lama ;

Halaman 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah itu setelah di garap oleh SUMAILA ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat PARAGAU menggarap tanah di Gambala;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat Tergugat I, II dan III menggarap di Gambala ;
- Bahwa saksi pernah melihat SALO menggarap tanah di Gambala ;
- Bahwa sekarang tidak ada yang menggarap tanah sengketa ;
- Bahwa ditanah sengketa itu ada pohon kayu dan pohon kayu tersebut tidak ada yang menanam tetapi tumbuh sendiri ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Gallarang yaitu dia sepupu satu kali dengan bapak saksi ;
- Bahwa Sumber tanah saksi yaitu tanah pusaka ;
- Bahwa pernah saksi melihat pohon kapuk di lokasi tanah sengketa tetapi sudah ditebang ;
- Bahwa saksi pernah dengar sisebelah barat tanah sengketa ada nama NASARONG tetapi saksi tidak tahu darimana sumber tanah itu ;
- Bahwa tanah tempatnya ARPIN bernama Batayya ;
- Bahwa tanah milik PUTTIRI disebelah Utara tanah sengketa bernama Batayya ;
- Bahwa lokasi tanah yang termasuk Gambala batasnya sebelah Barat sampai di anak sungai ;
- Bahwa Saksi kenal dengan NASARONG tetapi saksi tidak tahu kalau NASARONG punya tanah di Gambala ;
- Bahwa tanah kebun milik SAENI dan SALO bernama Gambala ;
- Bahwa pada waktu saksi diberitahu oleh PARAGAU bahwa tanahnya berbatasan dengan tanah saksi, PARAGAU saat itu bilang bahwa tanah itu ia sudah beli ;

Atas Keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak benar luasnya kurang lebih 1 (satu) ha, yang benar kurang lebih 2 (dua) ha, selain itu benar semua, sedangkan Kuasa Tergugat I, II dan III menyatakan tidak benar luas tanah tersebut dan tidak pernah dibeli PARAGAU ;

- Atas tanggapan kuasa Tergugat I, II dan III, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Halaman 27 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat dipersidangan telah mengajukan fotocopy surat-surat bukti sebagai berikut :

**Surat bukti Tergugat I dan Tergugat II :**

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas nama RAMMANG, diberi tanda T.I.II-1 ;
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 atas nama RAMMANG, diberi tanda T.I.II-2 ;
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 atas nama RAMMANG, diberi tanda T.I.II-3 ;
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 atas nama RAMMANG yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi materai cukup, diberi tanda T.I.II-4 ;
5. Surat kepada Majelis Hakim dari Denriamang tertanggal 6 Maret 2016, diberi tanda T.I.II-5
6. Surat Keterangan Kesaksian atas nama BASSE IMANG, diberi tanda T.I.II-6 dan T.III-4 ; (surat bukti ini merupakan surat bukti bersama dari Tergugat I, II, dan Tergugat III).

Bahwa surat bukti bertanda T.I.II-1 s/d T.I.II-6 telah diberi materai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ;

**Surat bukti Tergugat III :**

1. Surat Pernyataan dari Amidaeng, diberi tanda T.III-1;
2. Surat Keterangan Kepemilikan tertanggal 31 Desember 2013, diberi tanda T.III-2 ;
3. Surat Keterangan Jual Beli tanggal 31 Desember 2013 beserta lampirannya, diberi tanda T.III-3 ;
4. Surat Keterangan Kesaksian atas nama BASSE IMANG, diberi tanda T.I.II-6 dan T.III-4 ; (surat bukti ini merupakan surat bukti bersama dari Tergugat I, II, dan Tergugat III).

Bahwa surat bukti bertanda T.III-1 s/d T.III-4 telah diberi materai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pihak para Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. SAKSI SARANG :**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat, yang saksi tahu pernah saksi mengerjakan kebun yang bernama Gambala yang terletak di Dusun Tanabau, Desa Bontotangnga;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengerjakan tanah kebun tersebut yaitu Rammang orang tua (Bapak) dari Amidaeng ;
- Bahwa hubungannya Amidaeng dengan Nursiah yaitu mereka saudara kandung ;
- Bahwa saksi disuruh Rammang menggarap tanah sengketa pada tahun 1961 ;
- Bahwa saksi menggarap tanah kebun tersebut selama 1 (satu) tahun dan saksi tanam jagung di kebun tersebut ;
- Bahwa yang mengambil hasil kebun yang saksi garap yaitu saksi sendiri karena pada saat itu saksi sama-sama Rammang menggarap, sehingga hasil kebun yang saksi garap saksi ambil sendiri;
- Bahwa setahu luas tanah kebun Gambala  $\pm 2$  ha;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu : sebelah utara anak sungai, sebelah timur tanah kebun milik Dg. Lau orang tua Arpin, sebelah selatan tanah kebun milik Sumaila, sebelah barat tanah kebun Sumaila;
- Bahwa sebelum saksi menggarap bersama Rammang, tidak ada yang menggarap tanah kebun tersebut ;
- Bahwa Rammang mulai menggarap tahun 1961 sama-sama saksi menggarap waktu itu;
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah sengketa tersebut yaitu milik Rammang;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa itu milik Rammang, karena Rammang sendiri menyampaikan saksi bahwa tanah itu miliknya;
- Bahwa pada waktu saksi menggarap, tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa Rammang mengolah tanah kebun sengketa lebih lama dari saksi, karena Saksi lihat Rammang masih menggarap setelah saksi kembali dari Kalaotowa;
- Bahwa saksi berada di Kalaotowa selama 2 (dua) tahun, lalu saksi kembali ke Selayar; lalu saksi kembali lagi ke Kalatoa ;
- Bahwa yang ditanam Rammang dikebun tersebut adalah Ubi kayu;
- Bahwa Sumaila itu asalnya dari Kampung Lurah pindah ke Tanabau;

Halaman 29 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Sl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1961 tanah sebelah Selatan dan Barat, masih miliknya Sumaila nanti anaknya yang menjual tanah tersebut ;
- Bahwa pernah saksi ketemu Sumaila saat saksi menggarap, tetapi Sumaila tidak keberatan ;
- Bahwa Saksi kenal Salo dan ia ada memiliki tanah di Gambala yang dibeli dari Rammang dibagian Selatan;
- Bahwa batas-batas tanah yang saksi sebutkan diatas adalah batas-batas keseluruhan sebelum tanah itu dijual kepada Salo;
- Bahwa Tanah yang saksi garap tidak termasuk tanah yang dijual ke Salo;
- Bahwa pada waktu saksi menggarap, tanah dibagian Selatan belum dijual kepada Salo ;
- Bahwa saksi kenal Nasarong, ia mempunyai tanah disekitar Gambala di sebelah barat, dahulu tanah itu milik Sumaila kemudian dijual oleh anaknya Sumaila kepada Nasarong ;
- Bahwa saksi tidak tahu Jual Beli tanah antara Salo dengan Rammang ;
- Bahwa tanah yang dijual Rammang sekitar 2 ha ;
- Bahwa sekembalinya saksi dari Kalatoa, saksi tidak pernah datang ke Gambala ;
- Bahwa saksi sudah 2 tahun di Selayar dan di Kalaotowa selama 50 tahun baru kembali lagi ke Selayar di Tanabau;
- Bahwa Gambala dulu termasuk kampung Lurah; Sekarang saksi tidak melihat lagi kampung Lurah;
- Bahwa yang memerintah kampung Lurah adalah Sumaila; Setelah Sumaila pindah dari Lurah, ia masih masih memerintah ;
- Bahwa jabatannya Sumaila dulu yaitu Gallarang;
- Bahwa Sumaila dulu biasa dipanggil Galla;
- Bahwa saksi asli penduduk Tanabau ;
- Bahwa saksi kenal Paragau;
- Bahwa pada waktu saksi menggarap, pernah ada pohon kapuk dilokasi itu yang tumbuh di perbatasan sehingga saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Rammang menanam pohon kelapa di Gambala ;
- Bahwa saksi kenal Umba, Mandu dan Saeni dan Imam Lingkungan Tanabau ;

Halaman 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Saeni tidak ada tanahnya di Gambala atau disekitarnya karena Saeni bukan orang disitu ;
- Bahwa batas tanah Salo dibagian Selatan yaitu tanah milik Sumaila;
- Bahwa saksi kenal Basse Imang, dia anaknya Saeni ;
- Bahwa saksi kenal Bustan ;
- Bahwa ketika saksi menggarap bersama Rammang, tidak ada orang lain yang menggarap ;
- Bahwa pada waktu saksi menggarap bersama Rammang di Gambala, penggarapannya dipisah yaitu saksi menggarap dibagian Timur sedangkan Rammang dibagian Barat;
- Bahwa tidak semua tanah di Gambala yang di garap ;
- Bahwa yang digarap dibagian sebelah barat yang digarap Rammang;
- Bahwa ketika saksi menggarap bersama Rammang di Gambala, Rammang pernah menceritakan asal tanah tersebut. Katanya tanahnya itu asalnya dari Bapaknya;
- Bahwa saksi pernah lihat Paragau karena ia orang dari Lebo, tetapi saksi tidak tahu Paragau tinggal dimana;
- Bahwa pada waktu saksi menggarap pada tahun 1961 di Gambala, saksi tidak pernah melihat Paragau di Gambala ;
- Bahwa pada waktu menggarap, di Utara saksi garap sampai di sungai, di sebelah Timur sampai tanah kebun milik Dg. Lau, sebelah Selatan sampai tanah kebun milik Salo ;
- Bahwa Tanah yang digarap batasnya adalah bata (batu) sekelilingnya;
- Bahwa yang lebih dekat jaraknya yaitu Gambala ke Baera daripada dari Gambala ke Lebo ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I, II dan III menyatakan benar, sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan tidak benar saksi pernah berkebun dilokasi sengketa, tidak benar jaraknya lebih dekat Gambala ke Baera tetapi lebih dekat dari Gambala ke Lebo dan batas tanah sengketa tidak benar sebelah Selatan tanah milik Sumaila, yang benar dulu Saeni punya, batas sebelah timur tanah milik Arpin, dan tidak benar ada pohon kapuk tumbuh diperbatasan;

- Atas tanggapan Kuasa Penggugat, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Halaman 31 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Slr



**2. SAKSI ADRIANTO**

- Bahwa setahu saksi yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai tanah kebun yang bernama Gambala yang terletak di Dusun Tanabau, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa tetapi batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu : sebelah Utara anak sungai, sebelah Timur tanah milik Arpin, sebelah Selatan tanah milik Amidaeng/Salo dan sebelah Barat kebun kelapa Nasarong ;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi Gambala ;
- Bahwa asal – usul tanah sengketa tersebut menurut Orang di Kampung mengatakan bahwa tanah sengketa itu milik bapaknya Amidaeng yang bernama Rammang ;
- Bahwa saksi dengar bahwa tanah sengketa di Gambala milik Rammang , saat saksi masih anak-anak umur 15 tahun dimana saksi sering mengambil kayu bakar disitu dan orang di kampung bilang tanah di Gambala miliknya Rammang;
- Bahwa Waktu itu Rammang masih hidup ;
- Bahwa pada waktu mengambil kayu bakar di Gambala saksi tidak minta izin, karena tidak ada yang menggarap ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Amidaeng dan sebabnya ia menguasai karena tanah itu diperoleh dari bapaknya ;
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya karena saksi dengar dari orang ;
- Bahwa tanah sengketa itu ada tanda batas yaitu bata (batu);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada yang menggarap di lokasi sengketa ;
- Bahwa saksi pernah merantau tahun 2008 selama 2 tahun;
- Bahwa pada waktu mengambil kayu bakar di Gambala, ada tanda batas ;
- Bahwa waktu mengambil kayu bakar di Gambala, saksi tidak ketemu Dg. Lau dan Arpin ;
- Bahwa terakhir saksi ke lokasi sengketa pada waktu saksi lihat kebun Pak Bustan tahun 2014 ;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu Salo, kalau Nasarong pernah saksi ketemu ;
- Bahwa saksi asli orang Tanabau ;
- Bahwa saksi kenal Paragau, ia Kepala Sekolah SD Tanabau ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat saksi mengambil kayu bakar termasuk Gambala ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada yang menggarap di Gambala ;
- Bahwa saksi tahu yang namanya Bu'nea yang letaknya kira-kira diantara 3 kebun dengan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau tanah kebun Salo pernah dijadikan mahar ;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik lokasi di Bu'nea ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Puddin pergi mengukur tanah di Gambala ;
- Bahwa saksi tidak kenal Talib tetapi Anto saksi kenal yaitu anaknya Nursiah;
- Bahwa Sarang pernah berkebun di Gambala, saksi tahu hal itu karena Sarang yang cerita ;
- Bahwa Hasan dan Umba pernah berkebun di Gambala ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Rammang pernah berkebun di Gambala atau tidak ;
- Bahwa saksi tahu kalau di sebelah barat obyek sengketa tanah milik Nasarong, karena ada pohon kelapanya disebelah barat sengketa dan saksi pernah ketemu disitu, demikian juga Arpin ada tanahnya disebelah timur, karena Arpin sendiri yang bilang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I, II dan III menyatakan benar keterangan saksi tersebut, sedangkan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

### 3. **SAKSI SAENAL ABIDIN :**

- Bahwa Setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat bersengketa masalah tanah perkebunan yang bernama Gambala yang luasnya  $\pm 2$  ha dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara : anak sungai, sebelah Timur : tanah kebun Arpin, sebelah Selatan : tanah kebun Sumaila, sebelah Barat : tanah kebun Nasarong ;
- Bahwa Tanah kebun sengketa masuk Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa saksi tahu asal – usul tanah sengketa tersebut yaitu berasal dari Rammang ;
- Bahwa Rammang adalah orang Tanabau dan sekarang ia sudah meninggal ;
- Bahwa setelah Rammang meninggal dunia yang menguasai tanah sengketa adalah Amidaeng dan Nursiah ;

Halaman 33 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Sl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Rammang memperoleh tanah tersebut dari Bapaknya yang bernama Mandu;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Mandu ;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah milik Rammang di peroleh dari Bapaknya, karena Saksi dengar cerita dari Rammang pada waktu sama-sama berkebun di kebun saksi di Tahabira;
- Bahwa lokasi Tahabira jauh dari Gambala ;
- Bahwa saksi pernah datang ke Gambala ;
- Bahwa saksi berkebun bersama Rammang pada tahun 88 sampai tahun 92, waktu itu Rammang mengajak saksi ke Gambala mengambil kayu holasa untuk tiang rumah-rumah di Tahabira pada saat itu Rammang cerita;
- Bahwa waktu saksi datang ke Gambala tidak ada yang menggarap ;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa di Gambala Nursiah dan Amidaeng dan hingga sekarang tanah tersebut belum berpindah tangan ;
- Bahwa saksi mengangkut kayu di Gambala selama 1 (satu) minggu baru selesai karena mengangkut pakai sepeda ;
- Bahwa pada waktu saksi ke Gambala tanaman yang ada di lokasi itu, hanya pohon kayu ;
- Bahwa tidak ada yang menegur saksi waktu mengambil kayu di lokasi itu;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa di Gambala sudah dijual kepada Bustan ;
- Bahwa Tanah yang diperoleh Amidaeng itu merupakan tanah pusaka ;
- Bahwa saksi terakhir ke Gambala tahun 1988 dan waktu itu tidak ada yang menggarap ;
- Bahwa di tanah sengketa kalau ada pohon Holasa di sekitarnya biasa tumbuk sendiri, karena tahun 1968 pernah ada yang menggarap di Gambala yaitu Umba, Salo, Unu dan Rasid dan tahun 1997 yang menggarap Anto ;
- Bahwa pada waktu digarap, yang ditanam di lokasi itu adalah Jagung ;
- Bahwa sebabnya sehingga saksi bisa tahu kalau Gambala pernah di garap pada tahun 1968, karena biasa di bawakan jagung Rammang ;
- Bahwa hubungannya Anto dengan Rammang yaitu Anto kawin dengan cucunya Rammang ;

Halaman 34 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Sl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau pada tahun 1988 sampai tahun 2010 Paragau berkebun ;
- Bahwa Tahabira masih satu desa dengan Gambala ;
- Bahwa tidak ada orang lain pemilik tanah di Gambala selain Rammang ;
- Bahwa ada pohon kelapa milik Salo disekitar tanah sengketa ;
- Bahwa yang pernah berkebun disekitar tanah sengketa tahun 1968 adalah Umba, Unu, Salo dan Rasid ;
- Bahwa kebun Salo dahulu milik Rammang yang ditukar dengan sepeda oleh Salo ;
- Bahwa menurut saksi keadaan tanah sengketa tersebut miring kiri kanan;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa karena Sebelumnya Rammang menceritakan saksi pada waktu saksi sama-sama Rammang ke Gambala mengambil kayu holasa ;
- Bahwa yang digarap Anto disebelah Timur tanah sengketa tetapi tanah tersebut tidak jadi digarap karena Anto diajak temannya merantau ;
- Bahwa Anto adalah menantu Nursiah ;
- Bahwa di Gambala tidak ada pohon kelapa Rammang, karena ia tidak menanam jangka panjang nanti setelah Salo berkebun baru ditanami pohon kelapa ;
- Bahwa saksi tahu Rasid sebagai Kepala Lingkungan waktu itu ;
- Bahwa menurut Rammang, ia pernah mengolah tanah di Gambala mengolah bersama Sarang menurut keterangannya Rammang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I, II dan III menyatakan benar keterangan saksi tersebut, sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan benar Anto pernah menggarap dan dilarang oleh Ahmad, selain itu keterangan saksi yang lain salah ;

- Atas tanggapan kuasa Penggugat tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya ;

#### 4. **SAKSI MASSARAJANG**

- Bahwa setahu saksi yang di persengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah perkebunan yang luasnya  $\pm 3$  ha dan terletak di Dsn. Tanabau, Ds. Bontotangnga, Kec. Bontoharu, Kab. Kep. Selayar;

Halaman 35 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Sl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu : Utara : tanah kebun milik Arpin, sebelah Timur : tanah kebun milik Arpin, sebelah Selatan : tanah kebun Batayya, sebelah Barat : tanah kebun milik Bustan;
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah sengketa yaitu berasal dari Bapaknya Rammang yang bernama BANDU; Saksi tahu hal tersebut pada waktu saksi berkebun disitu 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi berkebun di lokasi itu Lebih 1 (satu) tahun lamanya ;
- Bahwa saksi berkebun disebelah Selatan tanah sengketa dan tanah yang saksi garap adalah tanah milik Sulle dan yang saksi tanam adalah jagung;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah yang di sengketakan itu milik Rammang, karena Rammang sendiri menceritakan kepada saksi;
- Bahwa Rammang menceritakan kepada saksi mengenai hal itu saat saksi ketemu dia di kebun saksi ;
- Bahwa sebelum saksi berkebun, saksi sering datang di lokasi sengketa itu untuk berburuh babi dan waktu itu tidak ada yang menggarap tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Paragau menggarap tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Rammang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Rammang meninggal, saksi tidak lihat kalau ada yang menggarap tanah sengketa ;
- Bahwa Bustan membeli tanah dari H. Patta Surung, dulu tanah itu milik Sapara;
- Bahwa tanah sengketa tidak ada hubungannya dengan Paragau ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Paragau mempunyai tanah di sekitar obyek sengketa atau tidak ;
- Bahwa yang di persengketakan antara Penggugat dan Tergugat masalah tanah perkebunan yang bernama Gambala ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu sebelah Utara : tanah milik Arpin, sebelah Timur : tanah milik Arpin, sebelah Selatan : tanah milik Salo, sebelah Barat : tanah milik Hama;
- Bahwa didalam sengketa tersebut tumbuh pohon-pohon ;
- Bahwa yang saksi garap adalah tanah milik Sulle;
- Bahwa di sebelah Utara tanah sengketa ada anak sungai yang tidak berair;

Halaman 36 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi tanah sengketa miring sebelah kiri dan kanan dan ada juga yang datar;
- Bahwa tanah sengketa tersebut kira-kira ada 4 (empat) petak;
- Bahwa batas sebelah Selatan tanah sengketa adalah tanah milik Salo dibeli dari Rammang ;
- Bahwa luas tanah sengketa yang dibeli Bustan kurang lebih 1 ha ;
- Bahwa saksi tahu sendiri kalau tanah dibeli Salo dari Rammang ;
- Bahwa nama Bapaknya Rammang yaitu Bandu ;
- Bahwa Hama yang punya tanah di Gambala yaitu Hama Tanabau ;
- Bahwa saksi kenal Barak dan anaknya Barak bernama Basri ; Sedangkan Orang tua Barak dulu sebagai Galla (Gallarang) ;
- Bahwa Sulle itu orang Banyumaling yaitu orang tuanya Umar;
- Bahwa di sebelah Selatan tanah sengketa tanah milik Salo ;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat menyatakan sebelah Barat sengketa bukan tanah milik Pak Bustan tetapi tanah milik Nasarong dan orang tua Rammang bukan Bandu tetapi Mandu, sedangkan kuasa Tergugat I, II dan III menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

- Atas tanggapan kuasa Penggugat, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas keberadaan Objek sengketa, maka Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari : KAMIS tanggal 31 Maret 2016, yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 18 Juli 2016, sedangkan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal Juli 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini selain mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Sr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat berisi hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Penggugat pada tahun 1973 penggugat telah memiliki tanah objek sengketa berupa tanah perkebunan yang bernama Gambala, terletak di Dusun Tanabau Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar (dahulu masuk wilayah Desa Bontosunggu sebelum pemekaran pada tahun 2003) yang Luasnya  $\pm 2 \frac{1}{2}$  ha dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah Kebun milik Paragau/Penggugat, Bustan/Ammani;
  - Sebelah Timur : Tanah Kebun milik Arfin;
  - Sebelah Selatan : Tanah Kebun milik Salo/Denriamang;
  - Sebelah Barat : Tanah Kebun milik Nasarong;
- Bahwa menurut Penggugat pada tahun 2014, Tergugat I dan II secara sepihak dan diam-diam telah merampas tanah perkebunan milik penggugat dan kemudian menjual sebagian tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat III yaitu seluas  $\pm \frac{3}{4}$  Ha dan atasnya Tergugat III sudah menebang beberapa pohon kayu dalam area objek sengketa, seperti kayu dongkalang, pohon kapuk, yang nilainya ditaksir sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah membantahnya dengan dalil-dalil sebagai berikut :

### **Bantahan Tergugat I dan II :**

- Bahwa tanah perkebunan bernama Gambala terletak di Dusun Tanabau Desa Bontotangnga Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar yang digugat oleh Paragau/Penggugat adalah tanah perkebunan warisan dari kakek Tergugat I dan II bernama Barak Sindiri kemudian diwariskan kepada anaknya yang bernama Mandu' kemudian Mandu' mewariskan kepada anak kandungnya yang bernama Rammang, kemudian Rammang mewariskan kepada Tergugat I dan II sebagai anak kandung Rammang;
- Bahwa sejak semasa hidupnya Rammang tanah perkebunan objek sengketa tersebut digarap/dikebun ditanami jagung dan sejak itu pula tidak ada orang lain termasuk Penggugat yang mengakui dan menguasai, sejak itu pula Rammang (orang tua kandung Tergugat I dan II) mendaftar tanah dan membayar pajaknya;





## **BANTAHAN TERGUGAT III :**

- Bahwa Obyek Perkara/Gugatan bukan milik Penggugat melainkan milik Tergugat III Amidaeng yang berasal dari Barak Sindiri, karena Penggugat tidak pernah membeli dari Amidaeng selaku ahli waris dari Barak Sindiri.
- Bahwa karena Amidaeng cucu kandung dari Barak Sindiri sebagai pemilik tanah kebun (Obyek Perkara/Gugatan) sehingga Amidaeng berhak menjual sebagian tanah kebun miliknya ke Tergugat III. Dengan demikian maka telah jelas bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III tidak merampas tanah kebun tersebut melainkan Amidaeng menjual miliknya sebagian dan Tergugat III sebagai pembeli yang beritikad baik sesuai Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 31 Desember 2013 ;

## **BANTAHAN TERGUGAT IV**

- Pada saat Penggugat datang menemui kami dan menanyakan/meminta Nomor Register dan Arsip Keterangan Jual Beli antara Tergugat I dan II dengan Tergugat III, pada saat itu terjadi renovasi kantor Desa Bontotangnga dan memang pada saat itu kami selaku Pemerintah Desa Bontotangnga tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat karena kebutuhan pada saat itu staf yang menangani arsip Dokumen Tanah berhalangan masuk Kantor, dan beberapa hari kemudian kami tanyakan kepada staf kami ternyata beliau mengamankan dokumen yang diminta oleh Penggugat. Dan sekarang apa yang diminta oleh penggugat sudah kami berikan kepada penggugat.
- Proses terjadinya jual-beli antara Tergugat I dan II dengan Tergugat III adalah 1 (satu) hari setelah kami dilantik menjadi Kepala Desa Bontotangnga .
- Kami menandatangani Surat Keterangan Jual Beli antara Tergugat I dan II dengan Tergugat III karena :
  - Surat Keterangan jual-beli tersebut sudah ditandatangani oleh Pihak Penjual dan Pihak Pembeli dan batas-batas pemilik tanah yang akan dijual/dilepas itu dan sudah ditandatangani oleh Pemerintah setempat dalam hal ini RT dan RT serta Kepala Dusun di mana lokasi tanah tersebut berada .
  - Sebelum kami menandatangani Surat Keterangan Jual Beli tersebut terlebih dahulu kami panggil Kepala Dusun Tanabau dan menanyakan apakah tanah yang akan dijual oleh Tergugat I dan II kepada Tergugat III



bermasalah atau tidak dan Kepala Dusun Tanabau pada saat itu menyampaikan kepada kami bahwa tanah tersebut tidak bermasalah.

- Pihak Penjual dalam hal ini Tergugat I dan II pada melampirkan bukti Pajak (SPPT) tanah yang akan dijual kepada Tergugat III.
- Dengan mempertimbangkan point a, b dan c maka kami berkesimpulan bahwa tanah yang akan dijual oleh Tergugat I dan II kepada Tergugat III adalah tanah yang tidak bermasalah sehingga kami menandatangani Surat Keterangan Jual Beli tersebut.
- Kami selaku Pemerintah Desa Bontotangnga bersedia membatalkan Surat Keterangan Jual Beli antara Tergugat I dan II dengan Tergugat III bilamana ada putusan tetap dari Pengadilan yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik sepenuhnya pihak penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah didalilkan oleh Penggugat yang diipersidangan telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak dibantah oleh para Tergugat, demikian pula sebaliknya dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara tersebut diatas, maka menurut kesimpulan Majelis Hakim dalam perkara ini telah terdapat hal-hal yang sudah tidak dipertentangkan lagi oleh kedua belah pihak yang berperkara dan merupakan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa benar yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Dusun Tanabau Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar, Luas  $\pm 2 \frac{1}{2}$  ha ;
- Bahwa benar sebagian tanah objek sengketa telah dijual oleh Tergugat I (AMIDAENG) kepada Tergugat III (BUSTAN, SH) ;
- Bahwa benar tanah objek sengketa sekarang dalam penguasaan Tergugat I, II dan Tergugat III ;
- Bahwa benar sebagian tanah yang terletak di sudut Timur-Selatan tanah sengketa tidak dalam penguasaan Tg I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok gugatan Penggugat yang dengan tegas telah dibantah oleh Tergugat-tergugat, demikian pula sebaliknya, maka terhadap hal-hal tersebut kedua belah pihak haruslah membuktikan kebenaran dalil-dalilnya masing-masing dan untuk itu beban pembuktian dibebankan terlebih dahulu kepada pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rangka membuktikan kebenaran dalil-dalil masing-masing pihak, maka menurut Majelis Hakim terlebih dahulu harus di rumuskan inti pokok permasalahan dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil kedua belah pihak tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu : Apakah benar objek sengketa adalah milik dari PARAGAU (Penggugat) ataukah milik dari nenek Tergugat I dan Tergugat II yang bernama BARAK SINDIRI yang kemudian diwariskan turun temurun yaitu kepada MANDU' lalu ke RAMMANG (orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II) ?

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-2 dan saksi-saksi yang bernama : SIDDIKI, AHMAD, SALAM, ABDUL RAHMAN, ANWAR S, dan ARPIN ;

Menimbang, bahwa demikian pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dipersidangan Pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T.I.II-1 s/d T.I.II-6, Pihak Tergugat III telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T.III-1 s/d T.III-4. Pihak Tergugat I, II dan III telah pula mengajukan saksi-saksi yang bernama : SARANG, ADRIANTO, SAENAL ABIDIN, SYARIFUDDIN, dan MASSARAJANG ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti kedua belah pihak tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai inti pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu menyangkut siapakah pemilik sebenarnya dari tanah Objek Sengketa ?.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, pihak Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa telah dimiliki dan dikuasai sejak tahun 1973 ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa surat bukti Penggugat bertanda P-1 berupa Surat Penyerahan Mahar tertanggal 6 Juni 1991, oleh SALO selaku Suami kepada DAENG RIAMANG selaku istri, atas sebidang tanah yang terletak di Tanah Bau Desa Bontosunggu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara dengan : Kebunnya Paragau, Timur dengan Kebunnya Arfin, Selatan dengan kebunnya H. Sahaena/Saeni, Barat dengan Kebunnya SaEni ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti Penggugat bertanda P-2 berupa Akta Jual Beli tertanggal 23 Mei 1979 yang dibuat dihadapan FIRDAUS WAHID Camat Bontoharu selaku PPAT, antara Saeni selaku penjual dengan Salo selaku pembeli atas sebidang tanah yang terletak di Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Selayar dengan batas-batas : Utara dengan : Kebunnya Paragau, Timur dengan Kebunnya Arfin, Selatan dengan kebunnya H. Sahaena/Saeni, Barat dengan Kebunnya SaEni ;

Menimbang, bahwa jika dicermati dan diteliti secara seksama isi dari surat bukti bertanda P-1 dan P-2 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebidang tanah yang dimaharkan oleh SALO Kepada DAENG RIAMANG adalah milik dari SALO yang dibelinya dari SAENI pada tanggal 23 Mei 1979;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan tersebut diatas, dikaitkan dengan kepemilikan objek sengketa dalam perkara ini, ternyata secara formil kedua surat bukti tersebut (P-1 dan P-2) bukanlah sebagai alat bukti langsung yang membuktikan akan kepemilikan PARAGAU atas tanah objek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa diajukannya surat bukti P-1 dan P-2 tersebut oleh pihak Penggugat karena ternyata dalam kedua surat bukti tersebut tercantum nama Penggugat in casu PARAGAU' sebagai orang yang tanah kebunnya berbatasan pada sebelah Utara dari tanah yang dibeli oleh SALO ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, maka timbul pertanyaan apakah benar tanah yang berbatasan di sebelah Utara dari tanah yang dibeli SALO adalah milik sah dari PARAGAU ?

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia menganut asas pembuktian formil yang lebih mengutamakan surat-surat sebagai alat bukti utama, dengan demikian jika Penggugat (PARAGAU') mengklaim kepemilikannya atas sebidang tanah (Objek Sengketa), maka tentu harus dapat dibuktikan secara formil dengan surat-surat bukti ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-2 meskipun diajukan tanpa aslinya, namun jika dikaitkan dengan surat bukti P-1, menurut Majelis Hakim hanyalah membuktikan kepemilikan SALO atas sebidang tanah yang kemudian telah di maharkan kepada DAENG RIAMANG, sedangkan mengenai kepemilikan tanah khususnya di sebelah Utara yang menurut surat bukti P-1 dan P-2 tersebut adalah Kebunnya PARAGAU (tanah objek sengketa), tentu surat-surat bukti tersebut belum mempunyai nilai sebagai alat bukti sah atas kepemilikan

Halaman 42 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Slr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARAGAU' terhadap tanah objek sengketa. Surat-surat bukti tersebut yaitu P-1 dan P-2 barulah bernilai sebagai permulaan pembuktian tertulis yang baru akan mempunyai nilai pembuktian sempurna sebagai alat bukti tertulis jika di dukung oleh alat-alat bukti sah lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat-alat bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti saksi, akan majelis pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama : **SIDDIKI** antara lain menerangkan sebagai berikut : bahwa menurut saksi asal usul tanah sengketa yaitu berasal dari SUMAILA yang telah dibeli oleh PARAGAU pada tahun 1974, saksi tahu hal tersebut karena pada tahun 1974 saksi ada juga membeli tanah di sebelah Utara tanah sengketa dari Imam Saeni; Bahwa saksi tahu kalau PARAGAU membeli tanah sengketa yaitu diceritakan oleh HAMA saat di kebun pada tahun 1975 dan saat itu saksi lihat yang menggarap tanah sengketa adalah MARU dan menurut HAMA yang menyuruh MARU menggarap tanah sengketa adalah PARAGAU; Bahwa menurut saksi, PARAGAU tidak pernah datang ke lokasi tanah sengketa sedangkan MARU ,menggarap tanah sengketa hanya 2 (dua) kali panen atau sekitar 1 tahun ; Bahwa menurut saksi sebelumnya tanah sengketa pernah di garap oleh Atok (Pamannya saksi) dan saksi saat itu masih anak-anak pernah membawa hasil kebun kepada Gallarang Sumaila ; Bahwa setelah Atok, lalu tanah sengketa di garap oleh Sihaka setelah dipinjam dari Sumaila ; Bahwa saksi pernah ketemu dengan PARAGAU di Tana Bau dan saksi bertanya kepada PARAGAU lalu ia katakan bahwa tanah Gambala sudah ia beli ;

Bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama : **AHMAD** antara lain menerangkan : Bahwa tanah sengketa bernama Gambala luasnya kira-kira 2,5 Ha ; Menurut saksi tanah sengketa berasal dari Gallarang Sumaila lalu dibeli Paragau pada tahun 1973 ; menurut saksi bahwa tanah sengketa berasal dari SUMAILA karena orang tua saksi yang bernama BADO pernah meminjam tanah sengketa dari SUMAILA pada tahun 1970 dan digarap selama sekali panen (6 bulan) ; Bahwa saat saksi berburu babi saat itu saksi lihat yang menggarap tanah sengketa adalah MARULING (MARU) yang menurut cerita PARAGAU dan MARU tanah itu dipinjam dari PARAGAU ; Bahwa setelah MARU menggarap, selanjutnya tidak ada lagi yang menggarap tanah sengketa ; Bahwa pada tahun 2010 saksi diajak Paragau untuk mengukur tanah sengketa yang nantinya akan digarap oleh saksi, tetapi saksi tidak jadi garap karena banyak

Halaman 43 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Slr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan saksi ; Bahwa tanah yang berada di perbatasan dengan tanahnya Puttiri digarap oleh Talib dan Anto pada tahun 1980-an atas suruhan dari AMIDAENG (Tergugat I), lalu saksi datang menegur karena setahu saksi tanah tersebut milik PARAGAU ;

Bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama : **SALAM** antara lain menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi hanya mengetahui tanah saksi sendiri yang bernama BATAYYA ; Bahwa menurut nenek saksi yang menguasai tanah sengketa adalah Paragau ; Bahwa menurut nenek saksi asal usul tanah sengketa berasal dari Gallarang Toa (jabatan) tetapi namanya saksi tidak tahu ;

Bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama : **ABDUL RAHMAN** antara lain menerangkan sebagai berikut : Bahwa menurut saksi tanah sengketa bernama GAMBALA tetapi saksi tidak tahu asal-usulnya ; Bahwa menurut AHMAD yang menguasai tanah GAMBALA sekarang adalah AMIDAENG ; Bahwa saksi pernah datang ke Gambala untuk mengukur tanah pada tahun 2010 dan yang menyuruh saksi adalah PARAGAU ; Bahwa menurut PARAGAU tanah yang didalam lingkaran milik PARAGAU bukan milik PUTTIRI ;

Bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama : **ANWAR S** antara lain menerangkan sebagai berikut : bahwa saksi adalah anak dari SALO sedangkan DENRIAMAN adalah ibu tiri saksi (istri kedua SALO); Bahwa menurut saksi objek sengketa adalah milik dari PARAGAU yang berbatasan langsung dengan tanah orang tua saksi yang bernama SALO; Tanahnya PARAGAU berada di sebelah Utara tanahnya SALO ; Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa milik dari PARAGAU karena diberitahukan oleh SALO ; Bahwa saksi pernah membaca Arsip Akta Jual Beli (P-2) tetapi aslinya sudah terbakar pada tahun 1980 ; Bahwa tanah milik SALO dibeli dari SAENI dan sekarang sudah menjadi Mahar dari DENRIAMANG ;

Bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama : **ARPIN** antara lain menerangkan : Bahwa tanah sengketa bernama Gambala yang luasnya lebih dari 1 Ha yang berasal dari Galarang yang bernama SUMAILA lalu dijual kepada PARAGAU ; Bahwa asal usul tanah sengketa saksi tahu karena diberitahu oleh SUMAILA sendiri sedangkan mengenai jual beli saksi tahu dari PARAGAU ; Bahwa saksi pernah melihat SUMAILA berkebun di GAMBALA tetapi tida lama ia berkebun ; Bahwa tanah milik PUTTIRI yang disebelah Utara tanah sengketa bernama BATAYYA ; Bahwa tanah kebun milik Saeni dan Salo juga bernama GAMBALA ;

Halaman 44 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Slr



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas dapat diperoleh fakta hukum bahwa tanah sengketa yang bernama GAMBALA awalnya pernah di garap oleh ATOK dan kemudian digarap oleh SIHAKA lalu digarap oleh BADO atas dasar dipinjam dari SUMAILA, selanjutnya tanah sengketa digarap oleh MARU atas dasar dipinjam dari PARAGAU ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka timbul pertanyaan :

- Atas dasar apakah SUMAILA meminjamkan tanah sengketa kepada ATOK, SIHAKA dan BADO ?
- Apakah benar SUMAILA telah menjual tanah sengketa kepada PARAGAU ?

Menimbang, bahwa pertanyaan-pertanyaan diatas perlu dipertimbangkan untuk membuktikan alas hak apa yang melekat pada PENGGUGAT atas tanah sengketa GAMBALA tersebut ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat buki (saksi-saksi dan surat-surat) yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, ternyata tidak satupun alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian mengenai kepemilikan SUMAILA atas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan saksi-saksi Penggugat khususnya yang menerangkan mengenai kepemilikan SUMAILA atas tanah objek sengketa, ternyata keterangannya hanya didasarkan pada pendengaran saksi saja, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti langsung terhadap dalil gugatan Penggugat karena keterangan saksi tersebut bersifat Testimonium de Auditu (Kesaksian berdasarkan pendengaran) ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang bersifat Testimonium de Auditu hanya dapat dipergunakan sebagai persangkaan dan dari persangkaan tersebut dibuktikan sesuatu sesuai yang digariskan dalam Putusan MA.RI No.308 K/SIP/1959 tanggal 11 November 1959.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama : **SIDIKI** yang menerangkan bahwa tanah sengketa dipinjamkan oleh SUMAILA untuk di garap oleh ATOK, SIHAKA dan BADO, menurut Majelis Hakim **tidaklah** dengan serta merta membuktikan bahwa tanah yang dipinjamkan tersebut (Tanah sengketa) adalah milik dari yang meminjamkan (SUMAILA) ;

Menimbang, bahwa adanya keraguan bagi Majelis Hakim mengenai kepemilikan SUMAILA atas tanah sengketa, diasarkan pada tidak adanya alat bukti yang sah yang diajukan Penggugat yang membuktikan bahwa tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa milik dari SUMAILA. Disamping itu dari keterangan saksi Tergugat yang bernama : SARANG yang menerangkan antara lain bahwa saksi pernah bersama-sama dengan RAMMANG (orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II) menggarap tanah sengketa pada tahun 1961 dan menurut saksi bahwa RAMMANG cerita kalau tanah sengketa adalah Milik RAMMANG ; Bahwa saat saksi menggarap tanah sengketa, saksi lihat SUMAILA dan SUMAILA tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ditambah lagi dengan kenyataan yang ada bahwa ternyata SUMAILA dahulu sebagai kepala kampung (**Gallarang**), tentunya merupakan jabatan yang penting dalam kampung tersebut, sehingga jika benar ada transaksi jual beli antara SUMAILA dengan PARAGAU, pastilah dibuatkan surat atau setidaknya jual beli tersebut disaksikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena ternyata tidak ada satupun alat-alat bukti yang bisa membuktikan bahwa telah terjadi jual beli atas Tanah sengketa antara SUMAILA dengan PARAGAU, maka menurut Majelis Hakim tanah sengketa yang bernama GAMBALA bukanlah milik dari SUMAILA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim surat bukti Penggugat yang bertanda P-1 dan P-2 yang mencantumkan nama PARAGAU sebagai pemilik kebun disebelah Utara dari tanahnya SALO, haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim tidak terbukti secara sah kalau antara SUMAILA dengan PARAGAU telah terjadi transaksi jual beli atas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat yang menguraikan bahwa Penggugat telah memiliki tanah sengketa sejak tahun 1973 adalah dalil yang tidak beralasan hukum,;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat mengenai kepemilikannya atas tanah sengketa tidak berasalan hukum, maka petitum pokok gugatan Penggugat pada angka 3, haruslah di tolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok Penggugat telah ditolak, maka petitum-petium lainnya, oleh karena merupakan petitum tambahan yang mengikuti petitum pokok, menurut Majelis Hakim harus pula di tolak ;

Halaman 46 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Slr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat terhadap para Tergugat tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka pihak Penggugat berada di pihak yang kalah harus di hukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah di tolak, maka mengenai alat-alat bukti lainnya dari pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, menurut Majelis Hakim dapat dipakai untuk memperkuat fakta adanya penguasaan tanah objek sengketa mulai dari RAMMANG sampai pada Tergugat I dan Tergugat II, yang selanjutnya sebagian tanah sengketa telah dijual kepada Tergugat III ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut yaitu mengenai Penguasaan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III atas tanah sengketa, sepanjang tidak dapat dibuktikan lain dikemudian hari oleh pihak lain, maka penguasaan atas tanah sengketa haruslah diberikan perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak seluruhnya, maka kekuatan pembuktian alat-alat bukti pihak tergugat-tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari KUHPdata dan R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 2.716.000,- (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari : **SELASA**, tanggal **16 AGUSTUS 2016**, oleh kami : **DONALD EVERLY MALUBAYA, SH**, selaku Hakim Ketua, **ARIANDY, SH** dan **SRI WIDAYATI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **JUMAT**, tanggal **02 SEPTEMBER 2016**, oleh Hakim Ketua didampingi oleh **YUSRIMANSYAH, SH** dan **SRI WIDAYATI, SH**, selaku Hakim-Hakim

Halaman 47 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Sl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh **SALWIYAH** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tanpa di hadiri oleh Tergugat IV dan Tergugat V.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. YUSRIMANSYAH, SH

ttd

2. SRI WIDAYATI, SH

HAKIM KETUA,

ttd

DONALD EVERLY MALUBAYA, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SALWIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Selayar

**Drs. ANDI BASO OPU, SH.**  
NIP. 196410161992031001.